

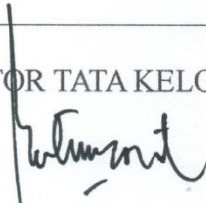
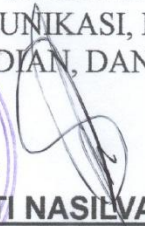
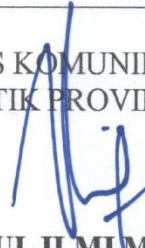


Balai
Sertifikasi
Elektronik

PETUNJUK TEKNIS

PENGUNAAN VISUALISASI/ SPESIMEN TANDA
TANGAN ELEKTRONIK PADA DOKUMEN
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI BENGKULU

20
26

JUDUL :	PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN VISUALISASI/SPESIMEN TANDA TANGAN ELEKTRONIK PADA DOKUMEN ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU		
NOMOR DOKUMEN :	DKS	KLASIFIKASI :	BIASA
DIBUAT OLEH :	<u>HENDY DWIYANSYAH, S.Kom</u> PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN		
TANGGAL PEMBUATAN :	1 JULI 2025		
TANGGAL PERUBAHAN :	-		
DIPERIKSA OLEH :	SUB KOORDINATOR TATA KELOLA PERSANDIAN  <u>ISWELDI, S.Sos.</u> Penata Tk.I / (III/d) NIP. 19750511 200502 1 003		
DIPERIKSA OLEH :	KEPALA BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN, DAN STATISTIK   <u>TANTI NASILVA, S.Sos</u> Penata Tk.I / (III/d) NIP. 19701115 199203 2 004		
DISETUJUI OLEH :	Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK PROVINSI BENGKULU   <u>MIFTARUL ILMIM, S.Sos., M.Si</u> Pembina Tk. I / IV.b NIP. 197110031995031002		

**PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN VISUALISASI/SPESIMEN
TANDA TANGAN ELEKTRONIK PADA DOKUMEN ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU**

A. KETENTUAN UMUM

1. Tanda Tangan Elektronik (TTE) adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
2. TTE Tersertifikasi adalah TTE yang menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) Indonesia yang diakui (BSrE/BSN/Peruri).
3. Visualisasi TTE adalah bentuk visual atau grafis dari tanda tangan elektronik yang dilekatkan pada dokumen digital, seperti QR code, logo, atau nama penandatanganan.
4. Sistem Elektronik adalah aplikasi atau sistem informasi yang digunakan di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu (seperti SRIKANDI, E-Office, dll).

B. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

1. Tujuan: Mewujudkan kepastian hukum, otentikasi dokumen, keabsahan dokumen elektronik, dan standardisasi visualisasi TTE pada dokumen elektronik dinas.
2. Ruang Lingkup: Kebijakan ini berlaku bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Provinsi Bengkulu yang menggunakan TTE tersertifikasi.

C. PENGATURAN VISUALISASI TTE

1. Bentuk Visualisasi:
 - Visualisasi wajib menampilkan nama lengkap, NIP (jika ada) dan Jabatan. Boleh disertai dengan keterangan Pangkat atau Golongan, boleh disertai dengan tulisan: 'Ditandatangani secara elektronik oleh', dan boleh disertai dengan gambar spesimen tanda tangan manual atau logo instansi atau *QR Code* hasil generate dari sistem yang menunjukkan validitas dokumen.
 - Visualisasi tidak boleh menutupi konten penting dokumen, namun harus diletakkan pada posisi yang sewajarnya tanda tangan manual.
2. Spesimen Tanda Tangan:
 - Jika menggunakan gambar spesimen TTE manual, harus konsisten dengan spesimen tanda tangan basah pejabat yang bersangkutan.
 - Gambar spesimen harus berformat PNG transparan (tanpa *background*).

3. Keterangan Tambahan: Pada bagian bawah/ footnote dokumen wajib mencantumkan kalimat: *"Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRé"*.
4. Contoh Visualisasi Tanda Tangan Elektronik

- a.  Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh Gubernur Bengkulu
Dr. H. ROHIDIN MERSYAH
- b.  Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dukcapil Provinsi Bengkulu
Ir. DIAH IRIANTI, M.Si
NIP. 196405271989032002
Pembina Utama Madya/ IV.d.
- c. Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bengkulu

MIF TARUL ILMI M, S.Sos., M.Si
Pembina Tk. I / IV.b
NIP. 197110031995031002

D. PENGELOLAAN SPESIMEN DAN AKUN TTE

1. Permohonan Sertifikat: Permohonan Sertifikat Elektronik diajukan melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bengkulu.
2. Tanggung Jawab Pengguna:
 - Pejabat penanda tangan wajib menjaga kerahasiaan *passphrase* (PIN) TTE.
 - Penyalahgunaan TTE menjadi tanggung jawab penuh pemilik akun.

E. KEAMANAN DAN VERIFIKASI

1. Seluruh dokumen yang menggunakan TTE wajib dapat diverifikasi keasliannya melalui fitur verifikasi PDF di laman <https://tte.komdigi.go.id/verifypdf> atau <https://bsre.bssn.go.id/verify> atau aplikasi yang ditetapkan secara resmi oleh Kementerian Komunikasi dan Digital dan atau BSRé.
2. Dokumen yang telah ditandatangani secara elektronik tidak diperbolehkan untuk dikonversi kembali ke format lain (misal: PDF ke Word) setelah TTE terpasang, karena akan merusak validitas TTE.

F. KETENTUAN PENUTUP

1. Kebijakan ini menjadi acuan teknis bagi seluruh OPD dalam menerapkan digitalisasi administrasi.
2. Hal-hal teknis yang belum diatur akan diatur lebih lanjut oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu.